



## BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

### KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : I. 12 - 55. 66 / 00015 / PWK / 2003

### KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Pegawai Negeri Sipil yang tersebut memenuhi syarat untuk dipindahkan antar instansi, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2003;  
3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;  
4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 43 Tahun 2001;
- Memperhatikan** : 1. Surat Permintaan Persetujuan dari Menteri Perhubungan RI  
Nomor : Kp. 304 / 18 / 16. Phb. 2003 Tanggal : 07 Agustus 2003  
2. Surat Pernyataan Persetujuan dari Bupati Sukoharjo  
Nomor : 824. 2 / 1393 / 2003 Tanggal : 03 Juni 2003

#### M E M U T U S K A N

**Menetapkan  
PERTAMA**

Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dibawah ini :

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 1. Nama                   | : ANTON NUGROHO                                   |
| 2. Tempat/Tanggal lahir   | : Sukoharjo, 21 Juni 1979                         |
| 3. NIP                    | : 120 159 184                                     |
| 4. Pendidikan Terakhir    | : D. I  |
| 5. Pangkat/Gol. Ruang/FMT | : Pengatur Muda Tk. I - II/b, TMT : 01 April 2003 |
| 6. Jabatan Lama           | : Pelaksana                                       |
| 7. Unit Kerja Lama        | : Sub. Bidang Evaluasi                            |
| 8. Instansi               | : Dep. Perhubungan RI                             |
- terhitung mulai tanggal 01 Januari 2004 dipindahkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah pada Pemerintah Kab. Sukoharjo

**KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**ASLI** Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang.
2. Menteri Perhubungan RI di Jakarta.
3. Deputy Bidang Informasi Kepegawaian BKN di Jakarta.
4. Kabag. Keuangan Setda Kab. Sukoharjo.
5. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo.
6. Kepala KPN di Jakarta.
7. Ka.KanReg V BKN di Jakarta.
8. Peringgal.

Ditetapkan : Yogyakarta,  
Pada tanggal : 16 September 2003.

A.n Kepala Badan Kepegawaian Negara  
Kepala Kantor Regional I BKN

Des. JARBANI  
NIP. 260001576